




PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 15 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxx Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 04 Oktober 2015;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 11 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, Pendidikan SD dan ANAK 2, Tempat

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman



Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat diketahui telah menjalin cinta dengan perempuan idaman lain bernama Xxxxxx yang berasal dari Malang sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 yang disebabkan oleh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun hanya untuk kepentingan sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat diketahui telah menjalin cinta lagi dengan perempuan lain bernama Ani yang berasal dari Pacitan selain itu Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yakni menampar dan menendang Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan September tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut;
1. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Wirausaha (Pemilik Kost) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *hadhanah* untuk kedua anak tersebut perbulan, yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

1. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Za'nu Abrizal Nurwanto bin Purwanto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya yang bernama: ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, dan ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak tersebut, sebagaimana di atas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 19-01-2023, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxx Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, tanggal 04 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 16 halaman



ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

2. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxx yang berasal dari Malang;
- Bahwa saksi Tergugat bekerja sebagai pengelola kos-kosan miliknya yang lumayan banyak jumlahnya, namun bepara jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini Tergugat bisa untuk memenuhi kehidupan isteri dan anak-anaknya dari kos-kosan tersebut;



- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ani yang berasal dari Pacitan sehingga Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai kos-kosan akan tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya bekerja sebagai pengelola kos-kosan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2021 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxx tanggal 04 Oktober 2015 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya akibat sering bertengkar;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengelola kos-kosan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 9 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah tentang hak asuh sua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, dan ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih berumur 6 tahun maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ibu lebih berhak memegang hak asuh atas anak selama tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, tidak menyia-nyiakan anak dan tidak terkontaminasi akhlak yang buruk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk memegang hak asuh terhadap anak-anaknya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tentang penghasilan Tergugat yang tidak diketahui secara pasti, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa Tergugat harus memberi nafkah terhadap dua orang anak bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, dan ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019 saat ini tinggal bersama Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah dua orang anak minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah;

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon membayarkan nafkah untuk dua orang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, dan ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 10 Desember 2016, dan ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 21 Agustus 2019 yang saat ini dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|--------------|------------|
| 1. PNBP | 60.000,00 |
| 2. Proses | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | 300.000,00 |
| 4. Meterai | 10.000,00 |

Jumlah 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)